



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Aswar Alias Acca Bin Askar;
2. Tempat lahir : Labolong, Kabupaten Pinrang;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/30 Juli 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Labolong, Desa Mattongang-tongang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Indrayani, S.H., dan Alfianus Pian, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Yayasan Rumah Hukum Lasinrang", yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Nomor 149 B, Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paletang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 7/Pen.Pid/2024 tertanggal 27 Agustus 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pin tanggal 23 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pin tanggal 23 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak ASWAR Alias ACCA Bin ASKAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menghukum **Anak ASWAR Alias ACCA Bin ASKAR** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dan Pelatihan Kerja selama **3 (tiga) bulan** di Dinas Sosial Kabupaten Pinrang;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna abu-abu bermotif yang bertuliskan music.
 - 1 (satu) buah celana kain panjang berwarna coklat muda.
 - 1 (satu) buah jilbab berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah BH berwarna krem.
 - 1 (satu) buah short berwarna merah maroon.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki satria warna hitam

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan Kepada Orang Tua / Wali Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya agar kiranya berkenan mempertimbangkan hal yang terbaik untuk anak serta memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa "pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir", dengan alasan Anak masih dibawah umur, bersikap sopan dalam persidangan, menyesal, mengakui segala perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya, serta

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Anak telah berjanji akan mendidik Anak menjadi lebih baik lagi, dan mohon kiranya memberikan putusan untuk menempatkan Anak di Lembaga Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Bagi Anak, serta meminta agar barang bukti berupa motor yang dijadikan barang bukti untuk dikembalikan karena merupakan milik orang tua dari Anak yang digunakan untuk bekerja dan mengantar anak-anaknya ke sekolah atau apabila Hakim Anak Pengadilan Negeri Pinrang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena anak ingin membantu orang tuanya mencari nafkah karena Anak telah putus sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Anak dan Permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum dan Anak terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan yang telah diajukannya dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Anak **ASWAR Alias ACCA Bin ASKAR** yang masih berusia 17 tahun (*Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14110/AK/2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Cacatan Sipil Kabupaten Pinrang Drs. H. Abdul Fattah, M.Si yang menerangkan bahwa ASWAR lahir pada tanggal 30 Juli 2007*), pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 23.00 wita atau pada suatu waktu di bulan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Labolong Desa Mattongang-tongang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**", perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 20.00 Wita ,Anak ASWAR Alias ACCA Bin ASKAR selanjutnya disebut Anak Pelaku menemani AGUNG (DPO) ke Desa Punnia Kabupaten Pinrang, dimana Anak ASWAR berkendara seorang diri menggunakan motor satria warna hitam sedangkan AGUNG (DPO) berboncengan dengan Saksi ABD. RAHMAN J Alias RAMMANG Bin JUPRI menggunakan motor Jupiter Z-one warna merah.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya setelah menjemput Anak ANHIZA Binti IBRAHIM selanjutnya disebut Anak Korban yang masih berumur 13 tahun (*Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7315-LT-13082016-0804 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Cacatan Sipil Kabupaten Pinrang Drs. H. A. PABISEANGI, M.Si yang menerangkan bahwa ANHIZA lahir pada tanggal 04 April 2011*) di desa Punnia Kabupaten Pinrang. Kemudian Anak Pelaku, Anak Korban, Saksi ABD. RAHMAN dan AGUNG (DPO) kembali ke Labolong Desa Mattongang-tongang Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang. AGUNG (DPO) kemudian menyuruh Anak Pelaku untuk membeli minuman alcohol sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Namun yang pergi membeli pada saat itu adalah Saksi ABD. RAHMAN dan Saksi ANRA Alias ANRA Bin LATANG sedangkan AGUNG (DPO) dan Anak Korban masuk kedalam kamar. AGUNG (DPO) kemudian memaksa Anak Korban untuk meminum minuman alcohol tersebut yang akhirnya menyebabkan Anak Korban mabuk dan muntah. Setelah muntah, Anak Korban kemudian berbaring namun kedua tangannya secara tiba-tiba ditindis oleh Anak Pelaku yang menyebabkan Anak Korban tidak dapat bergerak. Anak Korban pun berteriak namun mulutnya ditutup oleh sarung, selanjutnya AGUNG (DPO), Saksi ABD. RAHMAN ABD. RAHMAN J Alias RAMMANG Bin JUPRI dan Saksi SURIADI Alias ADI Bin SADAR kemudian keluar dari kamar. Anak Pelaku kemudian membuka celana Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelamin Anak Pelaku kedalam alat kelamin Anak Korban selama 15 menit dimana Anak Pelaku mengakui bahwa memasukkan dan mengeluarkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban sebanyak 5 (lima) kali sambil menghisap payudara serta mencium bibir Anak Korban. Setelah menyetubuhi Anak Korban, Anak Pelaku kemudian memakai kembali celananya dan keluar dari kamar begitupun juga dengan Anak Korban yang hendak memakai kembali celananya. Namun pada saat itu secara tiba-tiba datang Saksi ABD. RAHMAN yang langsung mencium Anak Korban sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali. Setelah itu Saksi ABD. RAHMAN keluar dari kamar dan Saksi SURIADI Alias ADI Bin SADAR masuk dan memegang payudara Anak Korban. Kemudian, Anak Korban mendengar orang tua yang sedang marah dibawah kolong rumah panggung tersebut yang mengakibatkan Saksi SURIADI menyuruh Anak Korban untuk memakai kembali celananya. Selanjutnya Anak Korban kemudian diantar pulang oleh Saksi ABD. RAHMAN;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari RSUD Lasirang Nomor: 064/VER/RSUDL/VII/2024 tertanggal 04 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. ZULFAEKASARI N,Sp.OG.,N.Kes, telah dilakukan pemeriksaan terhadap ANHIZA dengan hasil pemeriksaan:

1. bibir kemaluan (labia mayora) : tidak ada kelainan
2. serambi kemaluan (vestibulum vagina) : tidak ada kelainan
3. selaput dara (hymen) : tampak luka robek lama arah jam dua, jam tujuh dan jam sebelas
4. liang senggama (introitus vagina) : tidak ada kelainan

Kesimpulan:

Tampak luka robek lama arah jam dua jam tujuh dan jam sebelas yang dapat disebabkan oleh trauma benda tumpul

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana di tambah dan di ubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

SUBSIDIAR:

Bahwa ia Anak **ASWAR Alias ACCA Bin ASKAR** yang masih berusia 17 tahun (*Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14110/AK/2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Cacatan Sipil Kabupaten Pinrang Drs. H. Abdul Fattah, M.Si yang menerangkan bahwa ASWAR lahir pada tanggal 30 Juli 2007*), pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 23.00 wita atau pada suatu waktu di bulan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Labolong Desa Mattongang-tongang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**", perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 20.00 Wita, Anak ASWAR Alias ACCA Bin ASKAR selanjutnya disebut Anak Pelaku menemani AGUNG (DPO) ke Desa Punnia Kabupaten Pinrang, dimana Anak ASWAR berkendara seorang diri menggunakan motor satria warna hitam sedangkan AGUNG (DPO) berboncengan dengan Saksi ABD. RAHMAN J Alias RAMMANG Bin JUPRI menggunakan motor Jupiter Z-one warna merah.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pin



Selanjutnya setelah menjemput Anak ANHIZA Binti IBRAHIM selanjutnya disebut Anak Korban yang masih berumur 13 tahun (*Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7315-LT-13082016-0804 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Cacatan Sipil Kabupaten Pinrang Drs. H. A. PABISEANGI, M.Si yang menerangkan bahwa ANHIZA lahir pada tanggal 04 April 2011*) di desa Punnia Kabupaten Pinrang. Kemudian Anak Pelaku, Anak Korban, Saksi ABD. RAHMAN dan AGUNG (DPO) kembali ke Labolong Desa Mattongang-tongang Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang. AGUNG (DPO) kemudian menyuruh Anak Pelaku untuk membeli minuman alcohol sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Namun yang pergi membeli pada saat itu adalah Saksi ABD. RAHMAN dan Saksi ANRA Alias ANRA Bin LATANG sedangkan AGUNG (DPO) dan Anak Korban masuk kedalam kamar. AGUNG (DPO) kemudian memaksa Anak Korban untuk meminum minuman alcohol tersebut yang akhirnya menyebabkan Anak Korban mabuk dan muntah. Setelah muntah, Anak Korban kemudian berbaring namun kedua tangannya secara tiba-tiba ditindis oleh Anak Pelaku yang menyebabkan Anak Korban tidak dapat bergerak. Anak Korban pun berteriak namun mulutnya ditutup oleh sarung, selanjutnya AGUNG (DPO), Saksi ABD. RAHMAN ABD. RAHMAN J Alias RAMMANG Bin JUPRI dan Saksi SURIADI Alias ADI Bin SADAR kemudian keluar dari kamar. Anak Pelaku kemudian membuka celana Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelamin Anak Pelaku kedalam alat kelamin Anak Korban selama 15 menit dimana Anak Pelaku mengakui bahwa memasukkan dan mengeluarkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban sebanyak 5 (lima) kali sambil menghisap payudara serta mencium bibir Anak Korban. Setelah menyetubuhi Anak Korban, Anak Pelaku kemudian memakai kembali celananya dan keluar dari kamar begitupun juga dengan Anak Korban yang hendak memakai kembali celananya. Namun pada saat itu secara tiba-tiba datang Saksi ABD. RAHMAN yang langsung mencium Anak Korban sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali. Setelah itu Saksi ABD. RAHMAN keluar dari kamar dan Saksi SURIADI Alias ADI Bin SADAR masuk dan memegang payudara Anak Korban. Kemudian, Anak Korban mendengar orang tua yang sedang marah dibawah kolong rumah panggung tersebut yang mengakibatkan Saksi SURIADI menyuruh Anak Korban untuk memakai kembali celananya. Selanjutnya Anak Korban kemudian diantar pulang oleh Saksi ABD. RAHMAN;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari RSUD Lasinrang Nomor: 064/VER/RSUDL/VII/2024 tertanggal 04 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. ZULFAEKASARI N,Sp.OG.,N.Kes, telah dilakukan pemeriksaan terhadap ANHIZA dengan hasil pemeriksaan:

1. bibir kemaluan (labia mayora) : tidak ada kelainan
2. serambi kemaluan (vestibulum vagina) : tidak ada kelainan
3. selaput dara (hymen) : tampak luka robek lama arah jam dua, jam tujuh dan jam sebelas
4. liang senggama (introitus vagina) : tidak ada kelainan

Kesimpulan: Tampak luka robek lama arah jam dua jam tujuh dan jam sebelas yang dapat disebabkan oleh trauma benda tumpul

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana di tambah dan di ubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti dengan isi surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Anhiza binti Ibrahim, Hadir Menghadap di persidangan didampingi oleh orang tua nya, memberikan keterangan tanpa disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak Pelaku pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di Labolong Kelurahan Matongang tongang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang tepatnya dirumah nenek dari Anak Pelaku;
 - Bahwa Anak Korban tidak mengenal Anak Pelaku melainkan hanya mengenal teman Anak Pelaku yang bernama Agung (DPO);
 - Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 18 Juni 2024 Agung (DPO) menelpon Anak Korban dan mengajak ke daerah Labolong, keesokan harinya tanggal 19 Juni 2024 Anak Korban dijemput oleh Agung (DPO) dan Anak Pelaku serta teman yang bernama Rahman pada pukul 17.00 WITA, saat itu Anak Pelaku membonceng Anak Korban sesampainya di rumah yang dituju Saudara Rahman membeli minuman keras serta meminum minuman keras tersebut secara bergantian bersama Anak Korban;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berada bersama Anak Korban didalam rumah tersebut ada Anak Pelaku, Saudara Rahman, Agung (DPO) dan saudara Suriadi alias Adi;
- Bahwa posisi Anak Korban, Anak Pelaku, Saudara Rahman, dan Agung (DPO) berada dikasur didalam kamar sembari minum minuman keras lalu kemudian Anak Korban muntah diatas kasur tersebut karena meminum alkohol;
- Bahwa Anak Korban kemudian merasa pusing dan berbaring dikasur kemudian Anak Pelaku menindih Anak Korban dari atas pada saat Agung (DPO) dan Saudara Rahman keluar dari kamar;
- Bahwa Anak Pelaku menindih kedua tangan Anak Korban menggunakan kedua tangannya, kemudian Anak Korban beteriak dan Anak Pelaku menutup mulut Anak Korban menggunakan sarung, setelah itu Anak Pelaku membuka celana nya dan celana Anak Korban lalu langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban merasa kesakitan;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui apakah Anak Pelaku mengeluarkan air mani;
- Bahwa setelah selesai memasukkan alat kelaminnya Anak Pelaku memakai celananya dan Anak Korban juga mengenakan kembali celana nya namun tiba-tiba datang Saudara Rahman dan langsung mencium mulut Anak Korban setelah itu membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Anak Korban diantarkan pulang oleh Agung (DPO) dan kawan-kawan;
- Bahwa Anak Korban tidak memberitahu orang tua nya saat hendak pergi dikarenakan memang berencana kabur dari rumah karena bertengkar dengan kakaknya;
- Bahwa sesampainya dirumah Anak Korban dimarahi oleh bapaknya dan kedua orangtua Anak Korban melaporkan kepada pihak berwajib;
- Bahwa Anak Korban bercerita kepada orang tuanya tentang apa yang terjadi;
- Bahwa Anak Korban diantar pulang pada sekitar pukul 23.00 WITA dan pada saat itu kepala anak korban masih pusing dan merasakan mabuk;
- Bahwa Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun saat kejadian;
- Bahwa Anak Korban merasa kesakitan saat dimasukkan alat kelamin Anak Pelaku kedalam alat kelaminnya serta mengalami sesak nafas karena Anak Pelaku membungkam mulut nya dengan sarung;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan merupakan baju, celana, dalaman serta kerudung yang dikenakan Anak Korban pada saat kejadian;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Anak menerangkan bahwa keterangan Saksi benar adanya;

2. Saksi Sia Binti La Bidin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang dialami oleh Anak Kandungnya berdasarkan cerita dari suaminya yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 wita tepatnya di Jalan Labolong, Kelurahan Mattongang Tongang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang yang dimana awalnya sekira pukul 20.00 WITA saksi berada di ruangan tamu tepatnya di depan TV sambil menonton bersama Anak Korban Anhiza yang sedang bermain Handphone, lalu kemudian Saksi tertidur selanjutnya sekira pukul 23.00 WITA saksi terbangun dan mendengar Anak Korban datang ke rumah sambil dalam kondisi yang mabuk kemudian Anak Korban di suruh oleh suami saksi untuk masuk ke dalam kamarnya dan saat itu Anak Korban mengakui bahwa dirinya telah di setubuhi oleh temannya yang menjemputnya yaitu temannya Agung, sehingga atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa Anak Korban pulang dalam kondisi mabuk;
- Bahwa Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban telah putus sekolah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah Anak Pelaku maupun Agung dan kawan-kawan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Anak menerangkan bahwa keterangan Saksi benar adanya;

3. Saksi Muh. Firman Syahputra alias Firman, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan sepupu dari Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Labolong, Kelurahan Mattingang-tongang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, pada saat itu Anak Korban menceritakan kepada saksi bahwa telah disetubuhi oleh teman dari Agung dan pada saat itu kondisi Anak Korban dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang dimaksud dengan temannya Agung yang telah disebut oleh Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban hanya bercerita telah dipaksa minum minuman keras dan telah disetubuhi secara bergantian disebuah rumah;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban menceritakan ada 4 (empat) orang yang telah bersamanya disebuah rumah tersebut yaitu Agung (DPO), Anak Pelaku, Saudara Rahman dan Saudara Adi;
- Bahwa pada malam kejadian tersebut yaitu di hari rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 WITA Di Punnia, Desa Marannu, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, setelah maghrib datang bapak dari Anak Korban mencari Anak Korban namun tidak ketemu kemudian menyuruh saksi mencari;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan cerita dari saudara Iqbal bahwa memang ada yang telah menjemput Anak Korban didepan lorong masuk rumah;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi melihat laki-laki mengendarai motor mengantarkan Anak Korban kerumah disaat itupula Saksi menghampiri Anak Korban yang telah berbau alkohol dan setengah tidak sadar, kemudian bapak dari Anak Korban memarahi Anak Korban dan menyuruhnya bercerita tentang kejadian yang membuatnya mabuk alkohol;
- Bahwa kemudian Anak Korban naik kerumahnya dan saat itu Saksi tidak melihat siapa yang mengantarkan Anak Korban pulang;

Terhadap keterangan saksi, Anak menerangkan bahwa keterangan Saksi benar adanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pelaku mengenal Anak Korban dari temannya yang bernama Agung;
- Bahwa pada Rabu tanggal 19 Juni 2024 awalnya Agung (DPO) meminta Anak Pelaku menemaninya ke Punnia, kemudian berangkatlah Anak Pelaku mengendarai motornya bersama dengan Agung (DPO), Saudara Rahman dan Saudara Adi, namun Agung meminta Anak Pelaku menjemput teman wanita terlebih dahulu yaitu Anak Korban kemudian memboncengnya ikut menuju tempat tujuan;
- Bahwa sesampainya di labolong bertempat di Desa Mattongang-tongang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang tepatnya dirumah nenek Anak Pelaku, Anak Pelaku kemudian urunan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli minuman keras, kemudian Saudara Rahman membeli minuman keras tersebut;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah minuman keras datang Anak Pelaku, Anak Korban, Agung (DPO), dan saudara Rahman minum secara bergantian diatas kasur didalam kamar rumah tersebut sembari mematikan lampu;
- Bahwa Anak Korban meminum hingga mabuk dan muntah dikasur, lalu Anak Pelaku membersihkan muntah tersebut dan menyuruh Anak Korban berbaring dikasur, saat itu Anak Pelaku berada dikasur yang sama kemudian menindih tangan Anak Korban menggunakan kedua tangannya dan langsung membuka celana dari Anak Korban kemudian Anak Korban pun memberontak dan berteriak, lalu Anak Pelaku membungkam mulut Anak Korban dengan sarung sehingga Anak Korban tidak dapat berteriak lalu Anak Pelaku langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam Alat Kelamin Anak Korban;
- Bahwa pada saat Anak Pelaku menyetubuhi Anak Korban, Anak Pelaku juga menghisap payudara dan juga mencium bibir Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak Pelaku mengeluarkan alat kelaminnya dan mengeluarkan air mani nya dikasur setelah itu Anak Pelaku memakai celana dan saat Anak Korban akan menggunakan celananya masuk Saudara Rahman kedalam kamar dan kemudian melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Pelaku keluar dari kamar tersebut menuju ke bawah rumah dikarenakan mendengar ada yang ribur-ribut dibawah ternyata ada om dari Anak Pelaku yang mendengar teriakan dari Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak Pelaku dan teman-temannya beserta Anak Korban bersiap pulang dikarenakan dimarahi oleh om Anak Pelaku dimana rumah tersebut adalah rumah milik nenek Anak Pelaku;
- Bahwa alasan Anak Pelaku menyetubuhi Anak Korban karena Anak Pelaku mengira Anak Korban adalah wanita bayaran dikarenakan mau meminum minuman keras, dimana awalnya Anak Pelaku berniat membayar Anak Korban dan sudah menyiapkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak Korban diantar pulang oleh Saudara Rahman dan Anak pelaku langsung pulang kerumah;
- Bahwa pada saat itu Anak Pelaku menggunakan motor Satria 4 tak warna hitam kemudian Agung (DPO) menggunakan motor Jupiter Z-One warna merah;
- Bahwa orang tua Anak Pelaku mengetahui hal tersebut pada saat mendengar kabar dari warga lain bahwa ada kasus menyetubuhi yang dimana salah satu pelakunya adalah Anak Pelaku;
- Bahwa ketika orang tua dari Anak Pelaku mengetahui hal tersebut langsung merasa kecewa dan marah kepada Anak Pelaku sambil menangis;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pelaku tidak pernah mengancam Anak Korban;
- Bahwa Anak Pelaku tidak pernah menjanjikan atau mengiming-imingkan sesuatu kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguntungkan dirinya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti Saksi, Penuntut Umum juga mengajukan alat Bukti Surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Atas nama Anhiza dari RSUD Lasinrang Nomor: 064/VER/RSUDL/VII/2024 tertanggal 04 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zulfaekasari N,Sp.OG.,M.Kes yang memuat keadaan sebagai berikut:
 - Bibir kemaluan (Labia Mayora) : Tidak ada Kelainan
 - Serambi Kemaluan (Vestibulum Vagina) : Tidak ada Kelainan
 - Selaput dara (Hymen) : Tampak luka robek lama arah jam dua, jam tujuh dan jam sebelas
 - Liang senggama (Introitus vagina) : Tidak ada kelainan
 - **Kesimpulan:**
 - Tampak luka robek lama arah jam dua jam tujuh dan jam sebelas yang dapat disebabkan oleh trauma benda tumpul.
 2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7315-LT-13082016-0804 atas nama Anhiza yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang yang menerangkan Anak Korban lahir di Pinrang pada tanggal 4 April 2011;
 3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14110/AK/2008 atas nama Aswar yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang yang menerangkan Anak Pelaku lahir di Labolong pada tanggal 30 Juli 2007;
 4. Asli Laporan Hasil Penelitian Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum tertanggal 15 Agustus 2024 ditandatangani oleh Pendamping Rehabilitasi Sosial atas nama Sapriana Sappe, S.Sos;
 5. Asli Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Peradilan Anak atas nama Aswar Alias Acca Bin Askar Tertanggal 7 Agustus 2024 ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan atas nama Mirdedes;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna abu-abu bermotif yang bertuliskan music.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana kain panjang berwarna coklat muda.
- 1 (satu) buah jilbab berwarna hitam.
- 1 (satu) buah BH berwarna krem.
- 1 (satu) buah short berwarna merah maroon.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki satria warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Anak Korban dan Anak Pelaku tidak saling mengenal;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024, Agung (DPO) menelpon Anak Korban dan mengajak ke daerah Labolong, keesokan harinya tanggal 19 Juni 2024 Anak Korban dijemput oleh Agung (DPO) dan Anak Pelaku serta teman yang bernama Rahman dan Adi pada pukul 17.00 WITA, saat itu Anak Pelaku membonceng Anak Korban menuju Labolong tepatnya akan menuju rumah nenek dari Anak Pelaku, sesampainya di rumah yang dituju Saudara Rahman membeli minuman keras serta meminum minuman keras tersebut secara bergantian bersama Anak Korban;
- Bahwa yang berada didalam kamar bersama Anak Korban didalam rumah tersebut ada Anak Pelaku, Saudara Rahman, Agung (DPO) dan saudara Suriadi alias Adi;
- Bahwa posisi Anak Korban, Anak Pelaku, Saudara Rahman, Saudara Adi dan Agung (DPO) berada dikasur didalam kamar sembari minum minuman keras kemudian Anak Korban muntah diatas kasur tersebut karena terlalu banyak meminum alkohol;
- Bahwa Anak Korban kemudian merasa pusing dan berbaring dikasur kemudian Anak Pelaku menyetubuhi Anak Korban diatas kasur tersebut pada saat Agung (DPO), Saudara Rahman dan Saudara Adi keluar dari kamar;
- Bahwa cara Anak Pelaku menyetubuhi Anak Korban adalah dengan menindih kedua tangan Anak Pelaku yang terbaring dikasur menggunakan kedua tangannya dan langsung membuka celana dari Anak Korban kemudian Anak Korban pun memberontak dan berteriak, lalu Anak Pelaku membungkam mulut Anak Korban dengan sarung sehingga Anak Korban tidak dapat berteriak lalu Anak Pelaku langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam Alat Kelamin Anak Korban;
- Bahwa pada saat Anak Pelaku menyetubuhi Anak Korban, Anak Pelaku juga menghisap payudara dan juga mencium bibir Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak Pelaku mengeluarkan alat kelaminnya dan mengeluarkan air mani nya dikasur setelah itu Anak Pelaku memakai celana dan saat Anak

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pin



Korban akan menggunakan celananya masuk Saudara Rahman kedalam kamar dan kemudian melakukan persetujuan dengan Anak Korban;

- Bahwa Anak Pelaku keluar dari kamar tersebut menuju ke bawah rumah dikarenakan mendengar ada yang ribur-ribur dibawah ternyata ada om dari Anak Pelaku yang mendengar teriakan dari Anak Korban;
- Bahwa alasan Anak Pelaku menyetubuhi Anak Korban karena mengira Anak Korban adalah wanita bayaran sebab mau ikut meminum alkohol bersama-sama, dan Anak Pelaku berniat membayar Anak Korban dengan menyiapkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Anak Pelaku beserta temannya yaitu Agung (DPO), Saudara Rahman, Saudara Adi dan Anak Korban pulang, dengan mengantar Anak Korban terlebih dahulu pada pukul 23.00 WITA kerumahnya;
- Bahwa Anak Pelaku tidak mengetahui usia dari Anak Korban masih 13 (tiga belas) tahun sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7315-LT-13082016-0804 atas nama Anhiza yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang yang menerangkan Anak Korban lahir di Pinrang pada tanggal 4 April 2011;
- Bahwa saat ini usia Anak Pelaku masih 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14110/AK/2008 atas nama Aswar yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang yang menerangkan Anak Pelaku lahir di Labolong pada tanggal 30 Juli 2007;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku, Anak Korban merasa kesakitan saat dimasukkan alat kelamin Anak Pelaku kedalam alat kelaminnya serta mengalami sesak nafas karena Anak Pelaku membungkam mulut nya dengan sarung;
- Bahwa telah dilakukan Visum terhadap Anak Korban dengan hasil Visum Et Repertum dari RSUD Lasirang Nomor: 064/VER/RSUDL/VII/2024 tertanggal 04 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ZULFAEKASARI N,Sp.OG.,M.Kes yang memuat keadaan sebagai berikut:
 - Bibir kemaluan (Labia Mayora) : Tidak ada Kelainan
 - Serambi Kemaluan (Vestibulum Vagina) : Tidak ada Kelainan
 - Selaput dara (Hymen) : Tampak luka robek lama arah jam dua, jam tujuh dan jam sebelas
 - Liang senggama (Introitus vagina) : Tidak ada kelainan
 - **Kesimpulan:** Tampak luka robek lama arah jam dua jam tujuh dan jam sebelas yang dapat disebabkan oleh trauma benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana di tambah dan di ubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetujuan Dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi yang bermakna sebagai setiap orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a-quo* telah dihadapkan ke depan persidangan Seorang Anak bernama Aswar Alias Acca Bin Askar yang membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana disebut oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Hakim meyakini dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan atas hadirnya Anak dalam Persidangan sehingga Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu anasir unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Anak maka telah terbukti elemen unsur tersebut dan Hakim akan membuktikan langsung anasir yang paling sesuai dengan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Kekerasan" adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil, sedangkan yang dimaksud dengan "Ancaman kekerasan" adalah ancaman kekerasan fisik yang ditujukan pada orang yang pada dasarnya juga berupa perbuatan fisik, perbuatan fisik tersebut dapat saja berupa perbuatan persiapan untuk melakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar yang berupa kekerasan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memaksa" adalah perbuatan (aktif dan dalam hal ini menggunakan cara kekerasan atau ancaman kekerasan) yang sifatnya menekan (kehendak atau kemauan) pada orang lain yang dianggapnya lebih lemah, agar orang itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang menjadi kehendak orang itu sendiri;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak memuat penjelasan tentang apa itu "persetujuan", maka Hakim akan menggunakan arti kata persetujuan dari doktrin hukum atau ajaran hukum yang telah diterima dan dipergunakan secara luas dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "persetujuan" adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai "Anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Anak Korban yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun saat kejadian sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7315-LT-13082016-0804 atas nama Anhiza yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang yang menerangkan Anak Korban lahir di Pinrang pada tanggal 4 April 2011, sehingga korban tersebut masih merupakan anak yang belum berusia genap 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa sebelumnya Anak Korban dan Anak Pelaku tidak saling mengenal;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024, Agung (DPO) menelpon Anak Korban dan mengajak ke daerah Labolong, keesokan harinya tanggal 19 Juni 2024 Anak Korban dijemput oleh Agung (DPO) dan Anak Pelaku serta teman yang bernama Rahman dan Adi pada pukul 17.00 WITA, saat itu Anak Pelaku membonceng Anak Korban menuju Labolong tepatnya akan menuju rumah nenek dari Anak Pelaku, sesampainya di rumah yang dituju Saudara Rahman membeli minuman keras serta meminum minuman keras tersebut secara bergantian bersama Anak Korban;
- Bahwa yang berada didalam kamar bersama Anak Korban didalam rumah tersebut ada Anak Pelaku, Saudara Rahman, Agung (DPO) dan saudara Suriadi alias Adi;
- Bahwa posisi Anak Korban, Anak Pelaku, Saudara Rahman, Saudara Adi dan Agung (DPO) berada dikasur didalam kamar sembari minum minuman keras kemudian Anak Korban muntah diatas kasur tersebut karena terlalu banyak meminum alkohol;
- Bahwa Anak Korban kemudian merasa pusing dan berbaring dikasur kemudian Anak Pelaku menyetubuhi Anak Korban diatas kasur tersebut pada saat Agung (DPO), Saudara Rahman dan Saudara Adi keluar dari kamar;
- Bahwa cara Anak Pelaku menyetubuhi Anak Korban adalah dengan menindih kedua tangan Anak Pelaku yang terbaring dikasur menggunakan kedua tangannya dan langsung membuka celana dari Anak Korban kemudian Anak Korban pun memberontak dan berteriak, lalu Anak Pelaku membungkam mulut Anak Korban dengan sarung sehingga Anak Korban tidak dapat berteriak lalu Anak Pelaku langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam Alat Kelamin Anak Korban;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Anak Pelaku menyetubuhi Anak Korban, Anak Pelaku juga menghisap payudara dan juga mencium bibir Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak Pelaku mengeluarkan alat kelaminnya dan mengeluarkan air mani nya dikasur setelah itu Anak Pelaku memakai celana dan saat Anak Korban akan menggunakan celananya masuk Saudara Rahman kedalam kamar dan kemudian melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Pelaku keluar dari kamar tersebut menuju ke bawah rumah dikarenakan mendengar ada yang ribur-ribur dibawah ternyata ada om dari Anak Pelaku yang mendengar teriakan dari Anak Korban;
- Bahwa alasan Anak Pelaku menyetubuhi Anak Korban karena mengira Anak Korban adalah wanita bayaran sebab mau ikut meminum alkohol bersama-sama, dan Anak Pelaku berniat membayar Anak Korban dengan menyiapkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Anak Pelaku berserta temannya yaitu Agung (DPO), Saudara Rahman, Saudara Adi dan Anak Korban pulang, dengan mengantar Anak Korban terlebih dahulu pada pukul 23.00 WITA kerumahnya;
- Bahwa Anak Pelaku tidak mengetahui usia dari Anak Korban masih 13 (tiga belas) tahun sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7315-LT-13082016-0804 atas nama Anhiza yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang yang menerangkan Anak Korban lahir di Pinrang pada tanggal 4 April 2011;
- Bahwa saat ini usia Anak Pelaku masih 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14110/AK/2008 atas nama Aswar yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang yang menerangkan Anak Pelaku lahir di Labolong pada tanggal 30 Juli 2007;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku, Anak Korban merasa kesakitan saat dimasukkan alat kelamin Anak Pelaku kedalam alat kelaminnya serta mengalami sesak nafas karena Anak Pelaku membungkam mulut nya dengan sarung;
- Bahwa telah dilakukan Visum terhadap Anak Korban dengan hasil Visum Et Repertum dari RSUD Lasirang Nomor: 064/VER/RSUDL/VII/2024 tertanggal 04 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zulfaekasari N,Sp.OG.,M.Kes yang memuat keadaan sebagai berikut:
 - Bibir kemaluan (Labia Mayora) : Tidak ada Kelainan
 - Serambi Kemaluan (Vestibulum Vagina) : Tidak ada Kelainan
 - Selaput dara (Hymen) : Tampak luka robek lama arah jam dua, jam tujuh dan jam sebelas

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Liang senggama (Introitus vagina) : Tidak ada kelainan
- **Kesimpulan:** Tampak luka robek lama arah jam dua jam tujuh dan jam sebelas yang dapat disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dijabarkan diatas maka telah terbukti adanya perbuatan Anak melakukan kekerasan fisik kepada Anak Korban dengan cara menindih tangan Anak Korban menggunakan tangan Anak Pelaku secara paksa diatas kasur dalam posisi berbaring dimana Anak Pelaku berada diatas badan Anak Korban dengan tujuan agar Anak Korban tidak dapat melawan saat Anak akan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan juga pada saat Anak Korban akan berteriak, Anak Pelaku membungkam mulut Anak Korban dengan menggunakan sarung maka dengan demikian serangkaian perbuatan tersebut merupakan bentuk pemaksaan untuk melakukan persetubuhan yang tidak dihindaki oleh Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa unsur "Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana di tambah dan di ubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primer telah terbukti maka Dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sekalipun anak telah dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan, namun asas mono-dualistik yang berlaku di indonesia menghendaki adanya pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana untuk mengukur apakah seseorang yang sekalipun telah terbukti bersalah atas melakukan suatu tindak pidana dalam pemeriksaan persidangan mampu atau layak dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut baik didasarkan pada alasan Pembena yang menghapuskan unsur tindak pidana, ataupun alasan Pemaaf yang menghapuskan kesalahan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Hakim tidak menemukan satu pun alasan pembena atau alasan pemaaf yang dapat

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindarkan anak dari pertanggungjawabannya atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga atas perbuatannya Anak haruslah memenuhi pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana kepada anak maka Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal demi dan untuk kepentingan anak, mengingat bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibuat demi dan untuk kepentingan Anak serta hakikat pemidanaan yang sejatinya bukan untuk pembalasan lagi namun untuk membentuk ulang anak agar dapat memperbaiki dirinya dari kesalahannya di masa lalu dan kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang baru dan siap menatap masa depan yang lebih baik setelah selesai menjalani masa hukumannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang pada pokoknya berbunyi "*sebelum menjatuhkan Putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada para Orang Tua Anak Pelaku untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak*" dan atas hal tersebut orang tua anak yaitu ibu kandung dari anak menyampaikan agar anak diberikan hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan anak masih ingin mengejar ketertinggalan sekolah dengan mengikuti ujian paket;

Menimbang, bahwa terkait permohonan Penasihat Hukum Anak dan Permohonan Anak terkait keringanan hukuman dengan memberikan putusan untuk menempatkan anak di Lembaga Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial bagi Anak akan Hakim pertimbangkan secara bersamaan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang di tulis oleh Bapas;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan dengan Nomor Register I.C/PPNR050824003 atas nama Anak Aswar Alias Acca Bin Askar Tertanggal 7 Agustus 2024 ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan atas nama Mirdedes terdapat uraian mengenai Anak serta dilengkapi dengan Rekomendasi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut yaitu merekomendasikan Anak agar diberikan putusan Tindakan berupa "Perawatan di LPKS" dalam hal ini di Sentra Wirajaya Kota Makasar dibawah naungan institusi Kementerian Sosial atau Dinas Sosial dengan program rehabilitasi yang terdiri dari terapi individu / kelompok, program terapi diarahkan pada aspek mental, psikososial dengan terapi perilaku kognitif dan psikodinamis terhadap tata nilai dalam bersikap dan berperilaku;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pin



Menimbang, terkait jenis penghukuman maupun *strafmaat* atau besaran hukuman yang akan Hakim berikan kepada Anak dalam amar putusan, Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi Bapas untuk menjatuhkan hukuman berupa Tindakan Perawatan di LPKS kepada anak sebagaimana disampaikan dalam laporan penelitian kemasyarakatan dan juga sebagaimana yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum Anak dalam nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Persetubuhan adalah delik yang tergolong delik kesusilaan, yakni dapat dikatakan sebagai pelanggaran nilai-nilai kesusilaan dan karenanya juga dikatakan sebagai pelanggaran hukum, dalam kondisi ini, Hakim meyakini bahwa hukum itu sendiri pada hakikatnya merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal atau *das recht ist das ethische minimum* sedangkan hukum pidana beranjak dari suatu batas etik minimum dan oleh sebab itu untuk membedakan mana nilai dan norma yang baik dan buruk yang harus Anak jadikan dasar dalam kehidupan dimasyarakat, Anak perlu mendapatkan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan anak diharapkan selalu berpedoman pada prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa sekalipun Sistem Peradilan Pidana Anak menghendaki menjauhkan anak dari Penjara, namun Hakim berpandangan dengan memperhatikan juga pada kondisi Anak Korban serta rangkaian perbuatan Anak sebagaimana yang terungkap di persidangan maka menurut Hakim perbuatan Anak yang telah melibatkan kekerasan untuk melancarkan aksinya terhadap Anak Korban yaitu adanya tindakan membungkam mulut Anak Korban dengan sarung agar Anak Korban tidak berdaya untuk melakukan perlawanan dengan tujuan agar dapat disetubuhi Anak Pelaku, dimana setelah itu ada kejadian persetubuhan lain yang mengakibatkan Anak Korban menjadi korban kembali dari perbuatan Saudara Rahman yaitu teman Anak Pelaku pada tempat kejadian yang sama, hal tersebut seharusnya membuat Anak Pelaku dapat berfikir akan mana yang seharusnya boleh dan yang tidak boleh dilakukan serta akibat dari perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa tidak luput pula disisi lain lembaga pemsayarakatan dewasa ini bukan lagi merupakan tempat untuk menghukum seseorang dan bersifat pembalasan namun merupakan tempat seseorang menemukan kembali dirinya, memperbaiki diri, menginsyafi serta menyadari kesalahan dalam hatinya setelah perbuatan yang ia lakukan, serta untuk memperoleh bekal agar dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab, sehingga cukup beralasan apabila terhadap Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Anak (LPKA), dalam hal ini LPKA Kelas II Maros yang lamanya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 79 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak "*pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa*", sehingga ancaman pidana yang berada di dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak diberlakukan ½ (satu perdua) terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana di tambah dan di ubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, selain diatur pidana penjara juga diatur ancaman pidana denda yang bersifat kumulatif namun oleh karena dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya Pasal 71 yang mengatur pidana pokok dan pidana tambahan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum (Anak Pelaku) dimana terhadap Anak yang telah dinyatakan terbukti bersalah tidak dapat dikenakan pidana denda sehingga dengan demikian terhadap Anak dapat dikenakan pidana pengganti denda yaitu dengan mengikuti pelatihan kerja yang akan dijalani pada Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Pinrang agar anak memiliki keterampilan sebagai bekal anak untuk meraih masa depannya yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna abu-abu bermotif yang bertuliskan music;
- 1 (satu) buah celana kain panjang berwarna coklat muda;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jilbab berwarna hitam;
- 1 (satu) buah BH berwarna krem;
- 1 (satu) buah short berwarna merah maroon;

yang telah disita dari Anak Korban, dan demi kepentingan terbaik untuk Anak Korban maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki satria warna hitam;

yang telah disita dari Anak Aswar Alias Acca Bin Askar dan tidak terbukti sebagai alat untuk melakukan kejahatan maupun hasil kejahatan dalam perkara ini, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Aswar alias Acca Bin Askar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merendahkan martabat Anak Korban selaku perempuan;
- Perbuatan Anak melanggar norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum sebelumnya;
- Anak mengakui perbuatannya dengan jujur dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dan oleh karena Anak tidak dapat dibebani untuk membayar sejumlah uang maka biaya perkara dibebankan kepada Anak melalui orang tuanya;

Mengingat, Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana di tambah dan di ubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Aswar Alias Acca Bin Askar Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana "Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetujuan Dengannya" sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana Kepada Anak Aswar Alias Acca Bin Askar oleh karena itu dengan Pidana Penjara Selama 2 (dua) Tahun pada Lembaga Pembinaan

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) Bulan pada Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Pinrang;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna abu-abu bermotif yang bertuliskan music;
 - 1 (satu) buah celana kain panjang berwarna coklat muda;
 - 1 (satu) buah jilbab berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah BH berwarna krem;
 - 1 (satu) buah short berwarna merah maroon;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki satria warna hitam;

Dikembalikan kepada Anak Aswar Alias Acca Bin Askar;

6. Membebaskan kepada Orang tua Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, oleh Sarajevi Govina, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pinrang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh H. Hasbullah Kalla, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Adliah Nur Fadhilah Asri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orangtua.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

H. Hasbullah Kalla, S.H.

Sarajevi Govina, S.H.